

## **ABSTRAK**

Gratifikasi seksual merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pasal 12 B UU TIPIKOR dapat di terapkan terhadap pembuktian gratifikasi seksual dan bagaimana pembuktian gratifikasi seksual tersebut dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai unsur-unsur gratifikasi seksual dan teknik pembuktiannya serta sejauh mana pasal 12 B UU TIPIKOR dapat di terapkan dalam kasus gratifikasi seksual. Hasil penelitian ini bahwa pasal 12 B dapat diberlakukan terhadap pembuktian gratifikasi seksual asalkan memenuhi unsur-unsur yang ada di pasal 12 B karena Pada intinya perluasan makna pada pasal 12B dalam kata “Fasilitas Lainnya” itu bersifat kondisional jadi frasa fasilitas lainnya dibuat oleh pembuat undang-undang untuk melingkupi pemberian yang tidak masuk dalam spesifikasi yang sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B Serta pembuktian gratifikasi seksual sesuai pasal 12B UU TIPIKOR untuk mengukur parameter gratifikasi seksual salah satunya dapat dilihat dengan menguraikan berapa uang yang dikeluarkan oleh si pemberi gratifikasi.

Kata kunci : gratifikasi seksual,pembuktian,pasal 12B,UUTIPIKOR

### **ABSTRACT**

*Sexual gratification is a form of gratification regulated in the Corruption Crime Law (UU Tipikor). Article 12B Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes regulates gratuities related to position and contrary to obligations or duties. This research aims to analyze whether Article 12 B of the Corruption Eradication Law can be applied to the proof of sexual gratification and how the proof of sexual gratification is carried out within the Indonesian legal framework, especially based on Article 12B of the Corruption Law. This research uses normative legal research methods, using a statutory approach and a conceptual approach to provide a comprehensive picture of the elements of sexual gratification and the techniques of proof as well as the extent to which Article 12 B of the Corruption Law can be applied in cases of sexual gratification. The results of this research are that article 12 B can be applied to proof of sexual gratification as long as it fulfills the elements in article 12 B because in essence the expansion of the meaning of article 12B in the words "Other Facilities" is conditional so the phrase other facilities was created by the legislator. law to cover gifts that do not fall within the specifications explained in the explanation of article 12B. As well as proof of sexual gratification in accordance with article 12B of the Corruption Law to measure the parameters of sexual gratification, one of which can be seen by describing how much money was spent by the person giving the gratification.*

*Keywords: sexual gratification, evidence, article 12B, UUTIPIKOR*